

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KOPERASI

1. Definisi Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju¹. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No.² 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : “ Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

¹Subandi, Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik), (Bandung, Alfabeta, 2011), 18

²Ibid. 19-20

2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi³ : “ koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”

3. Prinsip Koperasi

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25/1992 Koperasi Indonesia melaksanakan prinsi-prinsip koperasi sebagai berikut⁴:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
- e. kemandirian

B. DEFINISI DINAS KOPERASI DAN UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Dinas yang menaungi dalam bidang Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang diutus langsung oleh walikota yang telah diatur dalam peraturan walikota. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Kediri.

³Ibid , 22.

⁴Subandi, Ekonomi Koperasi. 25

Bahwa Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :⁵

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program, evaluasi dan pelaporan, dan Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, yang terdiri dari : Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Simpan Pinjam.
3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang terdiri dari : Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, yang membawahi : Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi.

C. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

1. Definisi Usaha Mikro, kecil ,dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: ⁶

⁵Gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kota Kediri. Renstra Dinas Koperasi UMKM Kota Kediri. 1

⁶ Mulyadi nitisusastro, Kewirausahaan & Manajemen Usaha kecil, (Bandung: Alfabeta, 2012). 268

a. Usaha mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.⁷ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁷Undang-undang Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6,

a. Kriteria usaha mikro yaitu:⁸

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: ⁹

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

⁸Undang-undang Republik Indonesia BAB IV Kriteria Usaha Pasal 5 No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁹nitisusastro, *Kewirausahaan*, 269

c. Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: ¹⁰

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Hal-hal pokok atau kebijakan secara umum yang berkaitan dengan pemberdayaan daya saing UMKM adalah sebagai berikut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM :

- a. Pengertian iklim usaha dan pemberdayaan UMKM pengertian ini penting untuk mendasari pemerintah, pelaku usaha UMKM dan dunia usaha dalam mememberdayakan daya saing UMKM. Dan pemerintah telah melakukan dan memberikan kebijakan-kebijakan yang semua telah tersaji dalam bentuk peraturan. Peraturan tersebut nantinya akan membantu pelaku usaha dalam menjalankan usaha . Berikut pasal-pasal dalam UU tentang UMKM yang terkait dengan pengembangan daya saing UMKM.

¹⁰Ibid. 269

- a) Pasal 1 ayat (9) : iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan kepastian, kesempatan , perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya¹¹.
- b) Pasal 1 ayat (8) : Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹²

b. Tujuan dan Asas Usaha Mikro, Kecil , dan menengah

- a) Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah yaitu :¹³

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

¹¹Undang-undang Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 No. 20 Tahun 2008 Tentang Iklim usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹²Undang-undang Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 No. 20 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹³Undang-undang Republik Indonesia BAB II Asas dan Tujuan Pasal 3 ayat 12 No. 20 Tahun 2008 Tentang Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- b) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:¹⁴
- a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan; dan
 - i. kesatuan ekonomi nasional.

c. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

- a. Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 4 :¹⁵
- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

¹⁴Undang-undang Republik Indonesia BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2 ayat 1 No. 20 Tahun 2008 Tentang Asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia BAB I I Ketentuan Umum Pasal 4 No. 20 Tahun 2008 Tentang Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e) dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- b. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 5:¹⁶
- a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- d. Dengan Menggunakan kriteria *Entrepreneurship*, maka dapat membagi UMKM menjadi 4 bagian :¹⁷
- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
 - b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia BAB II Ketentuan Umum Pasal 5 No. 20 Tahun 2008 Tentang Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁷Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rahman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*. (Bogor : Ghalia Indonesia. 2004). 25-26

c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

D. MANAJEMEN ISLAM


1. Definisi Manajemen Islam

Dalam Islam kata manajemen menurut bahasa arab disebut idarah yang sepadan dengan kata tadbir yang berarti pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.¹⁸ Manajemen Islam merupakan suatu aktivitas kusus menyangkut kepemimpinana, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu usaha yang sesuai dengan syari'ah.¹⁹

Manajemen Islam merupakan perilaku yang terkait dengan nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku berkaitan dan dilandsai dengan sebuah ketauhidan maka perilakunya akan terkendali tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang. Karna mereka menyadari adanya pengawasan dari Allah. Sebagaimana dalam firmanYA :

¹⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta:Ekonisia,2004),hal 13-14

¹⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta:STIM TKPN, 2011), 178



Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”(QS. Al-Zalzalah : 7-8)²⁰

Dapat diketahui bahwa hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan (persoalan), agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya, maka diperlukan adanya pengaturan cara yang bijaksana.²¹

2. Syarat Manajemen Islam

Ada beberapa persyaratan dalam Manajemen Islam :²²

- a. Niat yang ikhlas karena Allah. Suatu perbuatan walaupun tekesan baik jika tidak dilandasi keikhlasan karena Allah maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal sholeh.
- b. Tatacara pelaksanaan sesuai dengan syariat. Sesuatu perbuatan yang baik jika tidak sesuai dengan syariat maka tidak dikatakan sebagai amal sholeh
- c. Dilakukan dengan penuh kesungguhan. Perbuatan yang dilakukan asal-asalan tidak termasuk amal sholeh. Keikhlasan seseorang bisa dilihat dari kesungguhan melakukan perbuatannya. Bukti keikhlasan itu dengan mujahaddah (upaya sungguh-sungguh).

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.(Surabaya:Pustaka Assalam). QS Al-Zalzalah (99): 7-8. 909

²¹Muhammad, *Manajemen*. 180

²²Didin, *Manajemen*. 6

3. Prinsip Manajemen Islam

a) Keadilan²³

Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam ideologi Islam. Pengelolaan keadilan seharusnya tidak sepotong-potong, tanpa mengacu kepada status sosial, aset finansial, kelas dan keyakinan religius seseorang. Al-Quran telah memerintahkan penganutnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada kesamaan derajat, keutuhan dan keterbukaan. Maka keadilan adalah ideal untuk diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia.

Keadilan yang terkandung dalam Al-Quran, juga bermakna menempatkan sesuatu pada posisinya²⁴, seperti ayat Al-Qur'an sebagai berikut ;



Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Q.S An-Najm 39)²⁵

b) Amanah dan Pertanggungjawaban

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya secara sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri.²⁶

²³ Muhammad. *Manajemen*. 183

²⁴Ibid. 184


²⁵Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemah.(Surabaya: Pustaka Assalam. 2010).Q.S An-Najm (53): 39.766

²⁶Muhammad. *Manajemen* .184

Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab tersebut. Persoalan ini terkait dengan amanah yang telah dikemukakan yaitu amanah dari Tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama dan amanah dari sesama manusia, baik amanah yang bersifat individual maupun organisasional.²⁷

Ibn Katsir mengemukakan bahwa ayat ini menyatakan sifat-sifat utusan Tuhan yaitu : menyampaikan seruan Tuhan, memberikan nasihat dan kepercayaan. Al Maraghi mengklasifikasikan amanat terbagi atas : a) tanggung jawab manusia kepada sesamanya b). Tanggungjawab manusia kepada Tuhan c). Tanggungjawab manusia kepada tuhanya.

Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban, Islam menggariskan dalam firman-Nya;



Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (Q,S An-Nahl 93)²⁸

²⁷Ibid, 183

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemah. (Surabaya: Pustaka Assalam. 2010)..Q,S An-Nahl, (16) :93. 378

c) Komunikatif

Sesungguhnya dalam setiap gerakan manusia tidak dapat menghindari untuk berkomunikasi. Dalam manaejemn, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan, begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen, sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini, selanjutnya disebut sebagai komunikatif. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang komunikasi :




Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya(Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".(Q.S Thaaha 44)²⁹

Menurut Al-Maraghi ayat tersebut terkait pembicaraan dengan fir'aun yakni pembicaraan yang lemah lembut agar lebih dapat menyentuh hati dan lebih dapat menariknya untuk menerima dakwah.³⁰ Sebab dengan perkataan yang lemah lembut hati orang-orang yang durhaka akan menjadi halus dan kekuatan orang-orang yang sombong akan hancur.

²⁹Departemen, Al-Quran. 435

³⁰Muhammad, Manajemen. 186



Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas. (Q.S Al-Israa' 28) ³¹

Maksudnya: apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, Maka Katakanlah kepada mereka Perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka.

³¹Departemen. Al-Quran.